

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah yang kian meningkat dapat dibuktikan dengan banyaknya didirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan adanya kebenaran atau tata cara dalam bermu'amalah dilembaga keuangan syariah agar dapat memudahkan manusia untuk melakukan mu'amalah. Disini salah satu lembaga keuangan yang menerapkan kegiatan mu'amalah adalah BMT NU Balen.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. BMT, sesuai dengan namanya, terdiri dari dua fungsi, Baitul Maal (Rumah Harta), yang menerima titipan Dana Zakat, Infak dan Sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai aturan dan perintah. Baitul tamwil (rumah pengembangan), khususnya untuk usaha produktif dan investasi dengan meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha mikro dan kecil dengan meningkatkan kegiatan tabungan dan membantu mereka membiayai kegiatan ekonomi mereka.¹

Setiap transaksi yang terjadi baik dua pihak atau lebih selalu terdapat perjanjian atau pengikat antara kedua belah pihak, hal ini untuk menunjukkan substansi dan kekuatan hukum yang mengikat dikenal

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h.50

dengan akad. Pada dasarnya konsep dan bentuk akad dalam fiqh muamalah berdiri sendiri atau bersifat akad tunggal. Dalam perkembangan perbankan yang semakin maju, akad berpola satu memungkinkan tidak dapat mengcover kebutuhan masyarakat yang beragam, hal ini mengakibatkan bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan syariah jika tidak melakukan inovasi dengan mendesain multi akad (*hybrid contract*) ditakutkan lembaga tersebut akan ketinggalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern, multi akad dibentuk sebagai sarana untuk mengembangkan produk - produk inovatif. Salah satu produk BMT NU Balen yang menggunakan Kontrak Belajar untuk membantu nasabah membiayai pembelian produk elektroniknya dengan menggunakan akad *rahn*.

Akad *rahn* adalah perjanjian untuk saling membantu dalam pengaturan utang dengan memegang barang sebagai jaminan utang. *Murtahin* (penerima barang) berhak menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (orang yang menyerahkan barang) dilunasi. Produk adalah sesuatu yang dapat dihasilkan dari produksi berupa barang atau jasa yang nantinya dapat diperjualbelikan. Menurut hukum Islam, *Rahn* bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk tujuan komersial, dengan memperoleh manfaat maksimal terlepas dari kemampuan orang lain. Praktik *rahn* ini setidaknya mencakup pilar-pilar berikut: harus dipenuhi dan kemudian persyaratan. Aturan fiqh menetapkan kewajiban untuk memenuhi rukun dan syarat sebagai ukuran sah atau tidaknya sesuatu.

Di sisi lain, bank syariah sendiri juga memiliki produk kredit untuk pengusaha. Misalnya layanan garansi BMT NU Balen. BMT NU Balen kemudian menuntut upah atau *ujroh* dari anggota yang melakukan pinjaman di BMT NU Balen. Dalam hal ini disebut *ujroh* yang dihitung dalam % (persentase).²

Ijarah menurut Fatwa DSN pada DSN NO. 09/DSN/MUI/IV/2000 *Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa dalam jangka waktu yang disepakati melalui pembayaran sewa/upah tanpa mengganti kepemilikan barang itu sendiri. Praktik pemakaian di BMT adalah sewa menyewa barang antara BMT dengan pemesan sebagai penyewa, dan setelah jangka waktu yang disepakati berakhir, barang tersebut dibiarkan utuh atau dalam keadaan baik seperti saat pertama kali disewakan, akan dikembalikan dalam keadaan baik.³

Ijarah sebagai suatu barang atau jasa yang disewa untuk mengurus barang pelanggan dalam arti digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dan membayar upah atas jasa yang diberikan kepada orang yang mengurus barang tersebut. Di sini pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir. Upah yang diberikan disebut *ujroh*. Karena BMT NU Balen menggunakan *ujroh* untuk perawatan, maka akad yang digunakan oleh BMT NU Balen harus akad *Rahn Maal Ijarah*.⁴

² Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.173

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI, BI, 2003), H. 58

⁴ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 128

Dalam mengkombinasikan akad atau *hybrid contract* terdapat ketentuan tertentu, hal ini agar dalam penggabungan akad tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada, jika terdapat teks/nash Alqur'an dan hadist yang secara jelas melarang akad – akad tertentu untuk digabungkan, maka untuk alasan apapun akad tersebut tidak dapat digabungkan. Jika seandainya terdapat akad yang berisikan akad – akad yang dilarang untuk digabungkan maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.

Melakukan kegiatan transaksi keuangan di perbankan syariah masih memiliki kesamaan dengan transaksi keuangan di bank tradisional. Seperti halnya transaksi akad *rahn* dalam perbankan syariah dikenal sebagai transaksi yang tidak memiliki unsur bunga (riba) tetapi memberikan tingkat (bunga) tetapi dengan syarat lain. Dengan demikian, praktik kontrak pembelajaran saat ini tidak berbeda dengan sistem suku bunga bank tradisional. Akad *rahn* adalah akad pinjaman syariah dengan sistem gadai yang diberikan kepada seluruh nasabah untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dengan jaminan harta pribadi seperti emas, perhiasan, elektronik, atau barang-barang rumah tangga lainnya. Syariah Islam menetapkan harga produksi dan keuntungan yang disepakati bersama antara BMT dan BMT NU Balen dengan pelanggan yang membiayai produk elektronik. Ini menggunakan kontrak belajar tetapi menggunakan bunga tanpa

memperhitungkan *ujroh* yang ditetapkan dalam kontrak belajar. Jadi ini agar Anda dapat memahami detail penggunaan kontrak dengan jelas.⁵

Dalam menghimpun dana, *Rahn* telah memberikan syarat berupa jaminan yang dibebankan BMT NU Balen kepada nasabahnya. Sepintas kehadiran penjaminan di BMT NU Balen memang menjadi kendala bagi yang ingin mengajukan pinjaman, apalagi jika tidak memiliki agunan yang bisa dijamin untuk mendapatkan pinjaman dari bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang menarik di teliti adalah penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen yang benar dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen. Dari permasalahan tersebut penulis akan mengangkat dan meneliti permasalahan diatas dengan judul “**Analisis *Hybrid Contract* Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik di BMT NU Balen**”.

B. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak menyimpang dalam memahami sebuah judul penelitian skripsi yaitu

“Analisis *Hybrid Contract* Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Pembelian Barang Elektronik Di BMT NU Balen. Maka perlu

⁵ Luthfi Sahal, “Implementasi *Al-Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* (*Multi Akad*) Pada Perbankan Syariah”, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015, (141-162).

adanya penjelasan dalam pengertian istilah dari judul tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁶
2. *Hybrid Contract* merupakan multi akad atau lebih dari satu akad, lebih dari dua akad yang berlipat ganda.⁷
3. *Rahn* adalah kontrak hutang dengan memegang komoditas sebagai jaminan hutang. *Murtahin* (penerima barang) berhak menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (orang yang menyerahkan barang) dilunasi.⁸
4. *Ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan memiliki imbalan tertentu.⁹
5. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk diperhatikan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan kebutuhan.¹⁰
6. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau piutang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan BMT, dan para pihak

⁶ Aplikasi KBBI Offline 1.3.

⁷ M. Yunus “*Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*”. Peradaban dan Hukum Islam, Edisi 2, Maret 2019. Hlm. 90.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), Edisi 2. H. 156.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 277.

¹⁰ Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal. 69.

berkewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan ganti rugi atau peningkatan bagi hasil.¹¹

7. Pembelian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan.¹²
8. Barang Elektronik adalah produk yang berhubungan dengan kabel listrik. Peralatan listrik dapat membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan bahkan mempercepat pekerjaan Anda, tidak seperti produk tradisional.

C. Identifikasi Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen maka peneliti akan membahas tentang Analisis *hybrid contract* akad *Rahn* dan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen, menurut pengamatan yang terjadi dalam permasalahan tersebut adalah.

1. Tidak ada akad perjanjian penerapan *ujroh* untuk penjagaan barang jaminan pada akad pembiayaan *rahn*.
2. Persentase *ujroh* yang harus dibayarkan tidak tertera dalam akad perjanjian.
3. Pihak BMT NU Balen yang menetapkan *ujroh* dengan penentuan jangka waktu berapa lama pembiayaan, semakin banyak hutang

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi ke-6 h. 92.

¹² Soemarso, *Buku Akuntansi Suatu Pengantar Pembelian (Purchase)*, 2007, hlm. 8.

maka semakin banyak *ujrohnya*, jika semakin sedikit hutang maka semakin sedikit *ujroh* tersebut.

4. Akad yang digunakan oleh BMT NU Balen adalah akad tabarruk yang mana semestinya tidak diperbolehkan mengambil keuntungan tetapi kenyataannya di BMT NU Balen masih mengambil keuntungan dari akad *rahn* tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hybrid contract akad *rahn* dan akad *ijarah* pada pembiayaan barang elektronik di BMT NU Balen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada produk pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada pembiayaan barang elektronik di BMT NU Balen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam pembiayaan barang elektronik di BMT NU Balen.

UNUGIRI

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum Islam khususnya transaksi akad *rahn* dalam pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Dapat memberikan pengalaman yang nyata dengan adanya penelitian.
 - 2) Meningkatkan daya nalar dan skill komunikasi dalam melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan sebuah temuan.
 - 3) Sebagai bekal tambahan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat dikemudian hari.
 - 4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum ekonomi Islam terhadap pemakaian akad *rahn* dalam pembiayaan di BMT NU Balen.
 - b. Bagi Akademika
 - 1) Semoga dapat menjadi referensi dan bekal pengetahuan suatu penelitian karya ilmiah lebih lanjut.
 - 2) Meningkatkan peran kampus sebagai Lembaga penelitian.

c. Bagi Pihak BMT NU Balen

Berharap dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak BMT NU Balen untuk dipertimbangkan memakai akad yang digunakan dalam pembiayaan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Putri Nadila Sari, ``Analisis Penerapan *Hybrid Contract* Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh," 2017. dan Bagaimana. Penerapan *hybrid contract* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (griya), metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan tiga akad yaitu (*murabahah bil wakalah, musyarakah mutanaqisah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*) untuk membiayai pembelian atau renovasi rumah. Perbedaannya dari penelitian disini lebih meneliti tentang penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* untuk pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen. Sedangkan persamaan dari penelitian adalah metode deskriptif kualitatif.¹³
2. Yayuk, “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Hybrid Contract* dalam Perbankan Syariah”, 2018. Penelitian ini dilakukan

¹³ Putri Nadila Sari, *Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh*, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017)

untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari literatur penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah hukum islam, meskipun terdapat batasan ketat dalam praktik *hybrid contract* seperti larangan dua jual-beli dalam satu jual-beli, dua akad dalam satu akad dan larangan gabungan jual-beli dan utang akan tetapi beberapa produk *hybrid contract* diperbolehkan sesuai nash agama. Perbedaan penelitian ini lebih meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi Islam tentang penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* untuk pembiayaan pembelian produk elektronik pada BMT NU Balen.¹⁴

3. Ahmad Nur Vikron Pranata, “ Implementasi *Hybrid Contract* dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-Rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, 2020. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan *Hybrid Contract* dalam akad *al murabahah wa ar rahn* dan untuk mengetahui keabsahan akad *al murabahah wa ar rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah

¹⁴ Yayuk, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018)

implementasi *hybrid contract* dalam akad *al murabahah wa ar rahn* belum memenuhi ketentuan syariah dan akad tersebut batal demi hukum dan mengenai keabsahan akad *al murabahah wa ar rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah tidak sah dikarenakan terdapat unsur riba didalamnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁵

H. Kerangka Teori

Supaya landasan memiliki teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang sedang dikaji pada penelitian Analisis penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada produk pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen. Kerangka teorinya adalah sebagai berikut:

1. Rahn

a. Pengertian *Rahn*

Menurut Malikiya, *rahn* berhak atas aset yang diperoleh dari pemilikinya sebagai jaminan untuk utang tetap (mengikat) atau tetap.¹⁶ Sifat *rahn* umumnya tergolong akad filantropi, karena tidak ditukar dengan apapun yang diberikan oleh penggadai (belajar)

¹⁵ Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-Rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020)

¹⁶ Anita Rifqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Penggadaian Syariah Cabang Cinere*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 20.

kepada penerima gadai (murtahin). *Murtahin* memberi *rahn* hutang, bukan ditukar dengan pegadaian.¹⁷

Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

b. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْأَمْرِ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِهٖ وَلَيْتَقَى اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 160.

2) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلِيٍّ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.”¹⁸

Menurut kesepakatan pakar fiqih, peristiwa Rasul SAW. Merahkan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis diatas, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu di bolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.¹⁹

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa al-Kald diperbolehkan.

Konsensus Ulama ini didasarkan pada fitrah manusia, yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bantuan saudara-saudaranya.

Tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Pinjam

dan pinjam karena sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia

ini. Islam adalah agama yang sangat mementingkan semua

kebutuhan manusia. Selain itu, berdasarkan fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni

2002, diperbolehkan untuk memperoleh pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk larn.

¹⁸ Hr. Al-Bukhari no.2513 dan muslim no. 1603

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh: ,aktabh ar-riyadh al-Haditsah), Jilid IV, h, 337.

Banyak sarjana mengklaim bahwa Larn diresepkan untuk perjalanan dan penggunaan non-perjalanan.

2. Akad Ijarah

A. Definisi akad ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-iwad* atau *al-ajru* yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁰ *Al-Ijarah* merupakan bentuk kegiatan muamara yang memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti menyewakan, mengontrak dan menjual jasa.

Al-Ijarah secara bahasa merupakan bagian dari *al-ajr*, yang berarti ganti rugi. *Al-Ijarah* adalah istilah yang didedikasikan untuk kompensasi dari manusia, tetapi kompensasi sebagai imbalan dari Allah, atau penyerahan kepada hamba-Nya, disebut *Al-Azil* atau *Al-Zawab* dalam Fikih.²¹

B. landasan Hukum Teori

Landasan hukum *Ijarah* terdapat pada ayat suci Al-Qur'an dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 dan Al- Baqarah ayat 233:

هِنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهُ آخِر

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q. S Ath-Thalaq: 6)

²⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 167.

²¹ A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah, h.62-63.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233).

Dasar *ijarah* dalam ayat di atas adalah ungkapan “maka bayarlah upah” dan “jika kamu melakukan pembayaran yang layak”, yang menunjukkan adanya layanan yang diberikan berdasarkan kewajiban membayar upah yang layak.

3. *Hybrid Contract*

a. Pengertian Hybrid Contract

Dalam kajian fiqh, istilah yang digunakan untuk menyebut multi akad adalah al-‘uqûdu murakkabah, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam trend modern, istilah ‘uqudu murakkabah disebut dengan istilah *hybrid contract*, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:

1. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”²²

2. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²³

b. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

Dengan adanya inovasi yang akan dilakukan pada produk perbankan syariah, membuat pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah menjadi beralih pada perbankan syariah. Seiring dengan adanya inovasi tersebut, perlu ada tinjauan dalam melihat apakah inovasi produk yang dinyatakan dalam *hybrid contract* ini sudah sesuai kaidah hukum Islam. Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan.

²² Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 43.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, 32.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkannya”.²⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya saat ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Oleh karena itu, kasus tersebut dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 26.

akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berjanji.²⁵

Namun terdapat batasan mengenai multi akad atau *hybrid contract* karena ditakutkan menyimpang dari ajaran hukum Islam. *Hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli fiqh dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu upaya yang di tempuh dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas dalam sebuah penelitian.²⁶ Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu dengan cara mencari data langsung ke lapangan.²⁷ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan yaitu dimana peneliti disini meninjau hukum Islam terhadap penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.

²⁵ Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (5-17).

²⁶ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 20-32.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodology research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 19

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju untuk penelitian adalah tempat berlangsungnya penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.

3. Sifat Penelitian

Penelitian disini bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* terhadap pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah penelitian darimana data itu diperoleh.²⁸ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapatkan baik dari individu maupun perorangan seperti wawancara.²⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pegawai yang memproses penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* terhadap pembiayaan barang elektronik di BMT NU Balen.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian atau Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 114.

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 42.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yang bersumber dari laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan Pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan agar mendapatkan data tentang penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* pada pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen dengan cara mengamati secara langsung di tempat kejadian.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan responden untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Untuk mendapatkan dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan karyawan di BMT NU Balen.

b. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data tentang penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* terhadap pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan koleksi bahan dokumen yang berkaitan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan

yang menjadi kepentingan instansi atau kooperatif yang membina unit kerja dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa foto, screen, dll.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah data yang sudah dikumpulkan, dan selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* terhadap pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.

7. Teknis Pengolahan Data

Adapun teknis pengolahan data yang digunakan adalah pedoman pada panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022.

J. Sistematika Pembahasan

Agar semakin terarah demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II Kerangka teoretis, membahas tentang landasan teori yaitu tentang teori, rukun, syarat dan landasan hukum *Rahn* dan *Ijarah*, Pengertian dan Dasar-Dasar hukum *Hybrid Contract*.
- Bab III Menguraikan tentang gambaran umum terdiri dari Profil BMT NU Balen dan bagaimana mekanisme penerapan *hybrid contract* akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.
- Bab IV Temuan dan Analisis mengenai penerapan *Hybrid Contract* penggunaan akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam pembiayaan pembelian barang elektronik di BMT NU Balen.
- Bab V Merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



UNUGIRI